



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ASRIMA AMIR Tempat/Tanggal Lahir Barru, 30 Maret 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, e-mail: asrimaimah8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 2 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan nomor: 7311010709220004 tanggal 08 September 2022, tertera identitas pemohon yaitu ASRIMA yang lahir di Barru pada tanggal 30 Mei 1994 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon Nomor : DN-19 DI 1323672 tanggal 21 Juni 2008, tertera identitas pemohon yaitu ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Madrasah Aliyah pemohon Nomor : MA 210005332 tanggal 16 Mei 2011, tertera identitas pemohon yaitu ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon tertera nama ayah kandung pemohon yaitu AMIR SYAID, sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera nama ayah kandung pemohon yaitu AMIR ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 dengan identitas pemohon yaitu ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera pada ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan nama dan peristiwa kelahirannya yang semula ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa pemohon juga ingin memperbaiki penulisan nama ayah kandung pemohon yang semula bernama AMIR SYAID diperbaiki menjadi AMIR;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada akta kelahirannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan keluarga pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/335/Disdukcapil/BRIX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan data pada akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan penulisan identitas pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama,tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, semula yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1994 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;

- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang semula AMIR SYAID diperbaiki menjadi AMIR ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatan pada catatan pinggir akta kelahiran yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrima Amir dengan NIK 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Asrima Nomor DN-19 DI 1323672, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Asrima Nomor MA 210005332, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herianto Nomor 7311010709220004 tanggal 8 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 470/335/Disdukcapil/IX/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Asrina Amir binti Amir, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama serta tempat tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK yaitu Asrima Amir, sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Asrima;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Watu, pada tanggal 30 Mei 1994;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP adalah Barru sedangkan untuk tanggal lahirnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Watu pada tanggal 30 Mei 1994;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut diperoleh dari Ibu Saksi;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang tercantum pada KK Pemohon adalah Amir Syaid, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam ijazah adalah Amir;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Noraeni dan Amir Syaid
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Herianto bin Bahtiar, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama serta tempat tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan nama ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK yaitu Asrima Amir, sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Asrima;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Watu, pada tanggal 30 Mei 1994;
 - Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP adalah Barru pada tanggal 30 Maret 1994;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Watu pada tanggal 30 Mei 1994;
 - Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut diperoleh dari Ibu Pemohon yaitu Noraeni;
 - Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang tercantum pada KK Pemohon adalah Amir Syaid, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam ijazah adalah Amir;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Noraeni dan Amir Syaid
 - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
 - Bahwa kesesuaian dalam data Pemohon digunakan guna kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk mendaftarkan anak Pemohon sekolah;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, semula yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon dan menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang semula AMIR SYAID diperbaiki menjadi AMIR;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Asrina Amir binti Amir dan Herianto binti Bahtiar, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama,tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, semula yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barro pada tanggal 30 Maret 1994 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon dan menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang semula AMIR SYAID diperbaiki menjadi AMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrima Amir dengan NIK 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herianto Nomor 7311010709220004 tanggal 8 September 2022 dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/335/Disdukcapil/IX/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 September 2022 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Asrima Amir binti Amir dan Saksi Herianto bin Bahtiar yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrima Amir dengan NIK 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Herianto Nomor 7311010709220004 tanggal 8 September 2022 dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/335/Disdukcapil/IX/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 September 2022, maka telah nyata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Asrima Amir, lahir di Barru tanggal 30 Maret 1994 serta nama ayah Pemohon adalah Amir Syaid;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Asrima Amir binti Amir dan Saksi Herianto bin Bahtiar yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Asrima Nomor DN-19 DI 1323672 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Asrima Nomor MA 210005332 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada dokumen KTP tersebut yakni ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watu tanggal 30 Mei 1994 serta nama ayah Pemohon adalah Amir Syaid menjadi Amir;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir serta perubahan nama ayah pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor 470/335/Disdukcapil/IX/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 September 2022 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon yaitu semula ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 serta nama ayah Pemohon adalah Amir Syaid menjadi Amir yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Asrina Amir binti Amir dan Saksi Herianto bin Bahtiar yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrina Amir binti Amir dan Saksi Herianto bin Bahtiar yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tempat dan tanggal lahir serta nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tersebut ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang: a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b) menggunakan angka dan tanda baca, dan c) mencantumkan gelar Pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama Pemohon semula Asrima Amir menjadi Asrima, Hakim berpendapat Permohonan pemohon tidak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon untuk menyatakan bahwa nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, semula yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait hal tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, semula yaitu ASRIMA AMIR yang lahir di Barru pada tanggal 30 Maret 1994 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama serta tempat dan tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting” yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bar



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311017003940002 tanggal 29 Oktober 2012 yaitu ASRIMA AMIR lahir di Barru tanggal 30 Maret 1994 diperbaiki menjadi ASRIMA lahir di Watu tanggal 30 Mei 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)